



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2021/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOEBAGIYO
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tgl. Lahir : 52 tahun/05 November 1968;
Jenis kelamin : laki-laki'
Kewarga Negaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jimbaran Kulon RT.04 RW.01 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Telah ditahan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

Terdakwa Soebagiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021

Terdakwa Soebagiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa Soebagiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Terdakwa Soebagiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa Soebagiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan didampingi oleh Penasehat Hukum:

1. H. Muhammad Nur, S.Sos. SH.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No. 314/Pid.B/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhamad Isnadi, SH

Adalah advocate/Penasehat Hukum dari kantor Hukum H.MUHAMMAD NUR, Sos.sh & REKAN beralamat di Jl. Bumi Asri Praja IV /19 Surabaya , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Mei 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Klas 1 A Khusus tanggal 06 Mei 2021

Pengadilan Negeri Tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 314/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2021/PN SDA tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOEBAGIYO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SOEBAGIYO** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SOEBAGIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOEBAGIYO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit handphone yaitu merk Strawberry warna hitam dan HP merk Vivo Tipe Y17 warna biru;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No. 314/Pid.B/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) ATM BRI warna biru;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

a) Uang tunai sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

(Dirampas Untuk Negara)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang berupa permohonan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SOEBAGIYO** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Jimbaran Kulon RT.03 RW.01 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Warung Kopi milik Saksi SUTARNO atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Tanpa Mendapat IzinDengan Sengaja Melakukan Sebagai Suatu Usaha, Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Di Dalam Sesuatu Usaha Semacam itu**",

Terdakwa lakukan yang pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi BAMBANG. P.B dan Saksi MIFTAHUL Z.M, SH bersama rekan selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa di warung kopi milik Saksi SUTARNO, setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa langsung diamankan ketika sedang melayani pemasangan nomor judi togel dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone yakni merk strawberry warna hitam dan merk Vivo Tipe Y17 warna biru yang didalamnya berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, dan uang tunai senilai Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima titipan togel dari masyarakat dengan ketentuan nilai minimal taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan cara penombok (pemain judi) yang menitipkan nomor tombokan ke Terdakwa dengan mengirimkan SMS ke handphone Terdakwa dan menyerahkan uang tombokan ke Terdakwa, kemudian nomor dari penombok di rekап dan dipasangkan secara *online* melalui situs judi *online* dengan nama situs INITJP, dengan uang taruhan senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila penombok berhasil menebak nomor yang dibeli cocok dengan angka yang keluar akan mendapatkan keuntungan 60 kali yakni mendapatkan uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika membeli nomor togel 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan 300 (tiga ratus) kali yakni mendapatkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika membeli nomor togel 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan penombok bebas membeli dengan harga berapapun;
 - Bahwa setelah menerima uang dari penombok selanjutnya Terdakwa setor dengan cara transfer ke rekening bandar judi online melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa selanjutnya nomor togel keluar pada pukul 23.00 WIB dalam setiap harinya dan angka keluaran dapat dilihat di internet melalui situs INITJP, kemudian apabila penombok menang per Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi Rp.29.000,- (dua puluh Sembilan ribu) dan untuk tiap Rp.1000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka yang cocok Terdakwa mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pengepul judi togel melalui situs judi *online* INITJP dengan nama akun milik Terdakwa yakni "Bagio 123" dengan password "Berhasil" melayani penombok 7 (tujuh) hari dalam seminggu;
 - Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan penombok (pemain judi) menebak-nebak angka yang nantinya akan keluar, dan tiap penombok yang angkanya keluar akan mendapatkan uang;
 - Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut tanpa seizin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
- Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.--**

SUBSIDIAIR

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No. 314/Pid.B/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa **SOEBAGIYO** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Desa Jimbaran Kulon RT.03 RW.01 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Warung Kopi milik Saksi SUTARNO atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Di Dalam Sesuatu Usaha Semacam Itu Dengan Tidak Memandang Apakah Pemakaian Kesempatan Itu Digantungkan Pada Sesuatu Syarat atau Pada Pengetahuan Mengenai Sesuatu cara Atau Tidak”**, Terdakwa lakukan yang pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi BAMBANG. P.B dan Saksi MIFTAHUL Z.M, SH bersama rekan selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa di warung kopi milik Saksi SUTARNO, setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa langsung diamankan ketika sedang melayani pemasangan nomor judi togel dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone yakni merk strawberry warna hitam dan merk Vivo Tipe Y17 warna biru yang didalamnya berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, dan uang tunai senilai Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menerima titipan togel dari masyarakat dengan ketentuan nilai minimal taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan cara penombok (pemain judi) yang menitipkan nomor tombokan ke Terdakwa dengan mengirimkan SMS ke handphone Terdakwa dan menyerahkan uang tombokan ke Terdakwa, kemudian nomor dari penombok di rekап dan dipasangkan secara *online* melalui situs judi *online* dengan nama situs INITJP, dengan uang taruhan senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila penombok berhasil menebak nomor yang dibeli cocok dengan angka yang keluar akan mendapatkan keuntungan 60 kali yakni mendapatkan uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika membeli nomor togel 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan 300 (tiga ratus) kali yakni mendapatkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika membeli nomor togel 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan penombok bebas membeli dengan harga berapapun;

- Bahwa setelah menerima uang dari penombok selanjutnya Terdakwa setor dengan cara transfer ke rekening bandar judi online melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa selanjutnya nomor togel keluar pada pukul 23.00 WIB dalam setiap harinya dan angka keluaran dapat dilihat di internet melalui situs INITJP, kemudian apabila penombok menang per Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat komisi Rp.29.000,- (dua puluh Sembilan ribu) dan untuk tiap Rp.1000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka yang cocok Terdakwa mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul judi togel melalui situs judi *online* INITJP dengan nama akun milik Terdakwa yakni "Bagio 123" dengan password "Berhasil" melayani penombok 7 (tujuh) hari dalam seminggu;
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan penombok (pemain judi) menebak-nebak angka yang nantinya akan keluar, dan tiap penombok yang angkanya keluar akan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dalam *Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain* permainan judi togel tersebut tanpa seizin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **AGUNG SUPRIYANTO, S.H** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

-Bawa Saksi dan anggota Polsek Wonoayu mendapatkan informasi dari masyarakat ada perjudian di daerah Ds.Jimbaran Kulon Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo;
-Bawa setelah mendapatkan informasi Saksi dan rekan pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 21.10 wib langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat kejadian di warkop milik Saksi SUTARNO Yang berlokasi Di Ds.Jimbaran Kulon Rt.03 Rw.01 Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo ;

-Dan di TKP saksi mendapati Terdakwa sedang merekap melalui HP miliknya yang itu yang dicurigai judi Togel;

-Bawa saksi memperoleh Barang bukti yaitu 2 (dua) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam dengan nomor telepon 0857-0785-5543, Dan HP Merk VIVO Type Y17 Warna Biru dengan nomor telepon 0813-5725-3177 uang tunai sebesar Rp 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) Dan kartu ATM BRI dan barang bukti tersebut diatas diamankan dari penguasa atau pemilik barang yaitu Terdakwa;

-Bawa tata cara Perjudian jenis toto gelap (Togel) jenis Hongkong tersebut diatas yaitu Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan alat sarana yaitu 2 (dua) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam dengan nomor telepon 0857-0785-5543, Dan HP Merk VIVO Type Y17 Warna Biru dengan nomor telepon 0813-5725-3177 uang tunai sebesar Rp 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

-Bawa kartu ATM BRI yang digunakan sebagai transaksi pembayaran kepada bandar online dan dengan cara mula-mula tersangka menerima seorang penombok yang akan membeli nomor togel sesuai dengan selera pilihannya dan dengan jumlah uang pembelian kemudian tersangka ketik didalam Handphone dan dikirim melalui situs "INITJP" dengan akun Terdakwa yaitu "Bagio 123 dengan paswor berhasil";

-Bawa Terdakwa melakukan perjudian tersebut berperan sebagai pengepul/penerima tombongan diatas untuk mendapatkan keuntungan;

-Bawa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP; Terhadap keterangan saksi di depan Persidangan, Terdakwa membenarkan

2. Saksi **MIFTAHUL Z. M, SH** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi dan anggota Polsek Wonoayu mendapatkan informasi dari masyarakat ada perjudian di daerah Ds.Jimbaran Kulon Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo;
- Bawa setelah mendapatkan informasi Saksi dan rekan pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 21.10 wib langsung menuju tempat kejadian di warkop milik Saksi SUTARNO Yang berlokasi Di Ds.Jimbaran Kulon Rt.03 Rw.01 Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo ;
- Dan di TKP saksi mendapati Terdakwa sedang merekap melalui HP miliknya yang itu yang dicurigai judi Togel;
- Bawa saksi memperoleh Barang bukti yaitu 2 (dua) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam dengan nomor telepon 0857-0785-5543, Dan HP Merk VIVO Type Y17 Warna Biru dengan nomor telepon 0813-5725-3177 uang tunai sebesar Rp 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) Dan kartu ATM BRI dan barang bukti tersebut diatas diamankan dari penguasa atau pemilik barang yaitu Terdakwa;
- Bawa tata cara Perjudian jenis toto gelap (Togel) jenis Hongkong tersebut diatas yaitu Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan alat sarana yaitu 2 (dua) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam dengan nomor telepon 0857-0785-5543, Dan HP Merk VIVO Type Y17 Warna Biru dengan nomor telepon 0813-5725-3177 uang tunai sebesar Rp 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bawa kartu ATM BRI yang digunakan sebagai transaksi pembayaran kepada bandar online dan dengan cara mula-mula tersangka menerima seorang penombok yang akan membeli nomor togel sesuai dengan selera pilihannya dan dengan jumlah uang pembelian kemudian tersangka ketik didalam Handphone dan dikirim melalui situs "INITJP" dengan akun Terdakwa yaitu "Bagio 123 dengan paswor berhasil";
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian tersebut berperan sebagai pengepul/penerima tombokan diatas untuk mendapatkan keuntungan;
- Bawa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No. 314/Pid.B/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi di depan Persidangan, Terdakwa membenarkan

3. Saksi **SUTARNO** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 di mulai dari pukul 20.00 wib. Sampai dengan jam 22.00 Wib berada di warkop milik Saksi Ds.Jimbaran Kulon Rt.03 Rw.01 Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo;
- Bawa Terdakwa ditangkap sama petugas kepolisian dari sektor wonoayu kalau telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bawa pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dari sektor wonoayu karena telah meelakukan perjudian jenis togel di warkop milik Saksi tersebut Saksi sedang berada di jaga warung kopi milik Saksi tersebut;
- Bawa benar Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa tersebut telah melakukan perjudian jenis togel di warkop milik Saksi setelah Terdakwa Dilakukan penangkapan sama petugas dari kepolisian sektor wonoayu;
- Bawa benar kejadian tersebut berawal sekira jam 19.30 Wib Terdakwa datang ke warkop milik Saksi setelah itu memesan Teh hangat setelah Saksi bikinkan teh hangat Terdakwa tersebut bermainan Handphone kayak pembeli yang lainnya dan Saksi juga tidak curiga sama apa yang dilakukan oleh Terdakwa di warkop milik Saksi tersebut dan sekira jam 21.00 Wib Terdakwa tersebut pamit kepada Saksi mau ke daerah wonoayu untuk membeli cacing buat persiapan mancing dan sekira jam 21.30 Wib. Terdakwa tersebut balik lagi ke warkop milik Saksi dan sekira jam 22.10 Wib tiba tiba datang petugas dari polsek wonoayu yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas tersebut langsung memeriksa Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang buktinya tersebut di bawa ke polsek wonoayu guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa benar Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP.

"Terhadap keterangan saksi di depan Persidangan, Terdakwa membenarkan".

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No. 314/Pid.B/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 di warkop milik Saksi SUTARNO Ds.Jimbaran Kulon Rt.03 Rw.01 Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo telah ditangkap Polisi kartena melakukan judi Togel;
- Bahwa Terdakwa sebagai (pengepul) tombokan hanya seorang diri, dan togel tersebut adalah togel HK (Hongkong) secara online dan sudah selama kurang lebihnya 1 (Satu) Tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat sebuah, hand pone Merk Strawberry warnah hitam dengan nomer 0857-0785-5543 dan Handphone Merk VIVO type Y17 warna Biru dengan no 0813-5725-3177 ;
- Bahwa uang sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang Terdakwa setorkan kepada bandar online dengan cara transfer melalui rekening bank BRI dengan No rek. 316301002343506 ke no rekening bandar judi online dengan no rek BRI 571201015097537 An.MUAMAR FAJAR SIDIK;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mula mula Terdakwa menerima seorang penombok yang akan membeli nomer togel melalui sms ke HP strawberry kemudian setelah Terdakwa terima nomer togel yang dibeli sesuai seleranya dengan jumlah uang pembelian lalu Terdakwa ketik didalam hand pone Merk VIVO kemudian no tersebut Terdakwa kirim ke bandar secara online dengan menggunakan HP VIVO
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengepulan togel tersebut mulai jam 20.00. Wib Hingga jam 22.00 Wib;
- Bahwa Harga nomer yang dibeli oleh penombok paling rendah Rp. 1000.- (seribu rupiah) kemudian penombok bila cocok nomer yang dibeli akan mendapatkan keuntungan sebesar 60 kali (Rp. 60.000.-) akan tetapi apabila penombok membeli setiap nomer lebih besar jumlahnya akan mendapatkan keuntungan sesuai besarnya nomer yang dibeli;
- Bahwa Cara menentukan pemenang bagi para penombok yaitu apabila penombok membeli nomer togel dua angka kemudian cocok dengan nomer yang dikeluarkan Bandar akan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No. 314/Pid.B/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar 60 kali (Rp.60.000), dan apa bila penombok membeli nomer togel tiga angka kemudian cocok dengan nomer yang dikeluarkan Bandar penombok tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 300 kali (Rp.300.000) kemudian bagi penombok yang membeli nomer togel 4 (empat) angka kemudian cocok dengan nomer yang dikeluarkan Bandar mendapatkan keuntungan sebesar 2.000.000 kali (Rp. 2.000.000);

- Bahwa Uang dari penombok yang telah Terdakwa terima itu sementara Terdakwa yang membawa kemudian Terdakwa transfer melalui rek bank BRI milik Terdakwa dengan no rek 316301002343506 ke no rekening bandar judi online dengan no rek BRI 571201015097537 An. MUAMAR FAJAR SIDIK. Deposite minimal Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) baru bisa punya member;
- Bahwa Nomer atau angka angka yang telah dibeli dari penombok itu sekarang berada di dalam handpon Terdakwa yang nantinya Terdakwa kirimkan ke pengepul lewat Situs INITJP melalui akun saya Dengan Username Berhasi;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa sudah mendapatkan uang dari penombok sebesar Rp.145.000 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari LEHA (belum tertangkap) Dengan No, 03, 09 masing masing no sebesar Rp.15.000 (Lima belas ribu rupiah), 30, 90 masing masing no 5.000 (lima ribu rupiah), 69, 96, 13, 31, 59, 95, 89, 98, 36, 63, 37, 73, masing masing N0 5.000 (lima ribu rupiah) 19. 21.000 (dua puluh satu ribu rupiah), 91. 16.000 (enam belas ribu rupiah) 7991, 7919, 991, 919 masing masing no 2.000 (dua ribu rupiah) jumlah uang keseluruhan sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 20.00. Wib di warkop milik Saksi SUTARNO Ds.Jimbaran Kulon Rt.03 Rw.01 Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo;
- Bahwa untuk pembukaan hari ini tidak ada orang selain LEHA (beum tertangkap) yang tombok judi togel online kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No. 314/Pid.B/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Setelah Terdakwa menerima uang dari penombok kemudian langsung Terdakwa setorkan ke pengepul lewat Situs INITJP melalui akun Terdakwa Berhasil dan bila nomornya cocok dalam 100.000 (seratus ribu rupiah) nya mendapat persen 29.000 sedangkan penomboknya setiap Rp.1.000 2 angka yang cocok mendapatkan Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel itu 7 hari dalam satu minggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bawa Perjudian yang Terdakwa lakukan itu mengikuti pengeluaran dari negara Hongkong, yang dikeluarkan setiap jam 23.00 wib;
- Bawa Perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari yang berwenang;
- Bawa Barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa berupa 2 (dua) Buah Handphone merk Strawberry warna hitam dan HP Merk VIVO Type Y17 warna Biru yang didalamnya terdapat rekapan nomer togel;
- Bawa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa langsung ke member melalui situs INITJP melalui akun Terdakwa Bagio 123 dengan Pasword Berhasil yang Terdakwa gunakan untuk kirim nomer dari penombok dan rutin Terdakwa lakukan;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone yaitu merk Strawberry warna hitam dan HP merk Vivo Tipe Y17 warna biru;
- 1 (satu) ATM BRI warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bawa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No. 314/Pid.B/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 di warkop milik Saksi SUTARNO Ds.Jimbaran Kulon Rt.03 Rw.01 Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo telah ditangkap Polisi kartena melakukan judi Togel;
- Bahwa Terdakwa sebagai (pengepul) tombokan hanya seorang diri, dan togel tersebut adalah togel HK (Hongkong) secara online dan sudah selama kurangg lebihnya 1 (Satu) Tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat sebuah, hand pone Merk Strawberry warnah hitam dengan nomer 0857-0785-5543 dan Handphone Merk VIVO type Y17 warna Biru dengan no 0813-5725-3177 ;
- Bahwa uang sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang taruhan yang Terdakwa setorkan kepada bandar online dengan cara transfer melalui rekening bank BRI dengan No rek. 316301002343506 ke no rekening bandar judi online dengan no rek BRI 571201015097537 An.MUAMAR FAJAR SIDIK;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mula mula Terdakwa menerima seorang penombok yang akan membeli nomer togel melalui sms ke HP strawberry kemudian setelah Terdakwa terima nomer togel yang dibeli sesuai seleranya dengan jumlah uang pembelian lalu Terdakwa ketik didalam hand pone Merk VIVO kemudian no tersebut Terdakwa kirim ke bandar secara online dengan menggunakan HP VIVO
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengepulan togel tersebut mulai jam 20.00. Wib Hingga jam 22.00 Wib;
- Bahwa Harga nomer yang dibeli oleh penombok paling rendah Rp. 1000.- (seribu rupiah) kemudian penombok bila cocok nomer yang dibeli akan mendapatkan keuntungan sebesar 60 kali (Rp. 60.000.-) akan tetapi apabila penombok membeli setiap nomer lebih besar jumlahnya akan mendapatkan keuntungan sesuai besarnya nomer yang dibeli;
- Bahwa Cara menentukan pemenang bagi para penombok yaitu apabila penombok membeli nomer togel dua angka kemudian cocok dengan nomer yang dikeluarkan Bandar akan mendapatkan keuntungan sebesar 60 kali (Rp.60.000), dan apa bila penombok membeli nomer togel tiga angka kemudian cocok dengan nomer yang dikeluarkan Bandar penombok tersebut mendapatkan keuntungan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No. 314/Pid.B/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 300 kali (Rp.300.000) kemudian bagi penombok yang membeli nomer togel 4 (empat) angka kemudian cocok dengan nomer yang dikeluarkan Bandar mendapatkan keuntungan sebesar 2.000.000 kali (Rp. 2.000.000);

- Bahwa Uang dari penombok yang telah Terdakwa terima itu sementara Terdakwa yang membawa kemudian Terdakwa transfer melalui rek bank BRI milik Terdakwa dengan no rek 316301002343506 ke no rekening bandar judi online dengan no rek BRI 571201015097537 An. MUAMAR FAJAR SIDIK. Deposite minimal Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) baru bisa punya member;
- Bahwa Nomer atau angka angka yang telah dibeli dari penombok itu sekarang berada di dalam handpon Terdakwa yang nantinya Terdakwa kirimkan ke pengepul lewat Situs INITJP melalui akun saya Dengan Username Berhasi;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa sudah mendapatkan uang dari penombok sebesar Rp.145.000 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari LEHA (belum tertangkap) Dengan No, 03, 09 masing masing no sebesar Rp.15.000 (Lima belas ribu rupiah), 30, 90 masing masing no 5.000 (lima ribu rupiah), 69, 96, 13, 31, 59, 95, 89, 98, 36, 63, 37, 73, masing masing N0 5.000 (lima ribu rupiah) 19. 21.000 (dua puluh satu ribu rupiah), 91. 16.000 (enam belas ribu rupiah) 7991, 7919, 991, 919 masing masing no 2.000 (dua ribu rupiah) jumlah uang keseluruhan sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 20.00. Wib di warkop milik Saksi SUTARNO Ds.Jimbaran Kulon Rt.03 Rw.01 Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo;
- Bahwa untuk pembukaan hari ini tidak ada orang selain LEHA (beum tertangkap) yang tombok judi togel online kepada Terdakwa;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima uang dari penombok kemudian langsung Terdakwa setorkan ke pengepul lewat Situs INITJP melalui akun Terdakwa Berhasil dan bila nomornya cocok dalam 100.000 (seratus ribu rupiah) nya mendapat persen 29.000 sedangkan penomboknya setiap Rp.1.000 2 angka yang cocok mendapatkan Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No. 314/Pid.B/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel itu 7 hari dalam satu minggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bawa Perjudian yang Terdakwa lakukan itu mengikuti pengeluaran dari negara Hongkong, yang dikeluarkan setiap jam 23.00 wib;
- Bawa Perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari yang berwenang;
- Bawa Barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa berupa 2 (dua) Buah Handphone merk Strawberry warna hitam dan HP Merk VIVO Type Y17 warna Biru yang didalamnya terdapat rekapan nomer togel;
- Bawa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa langsung ke member melalui situs INITJP melalui akun Terdakwa Bagio 123 dengan Pasword Berhasil yang Terdakwa gunakan untuk kirim nomer dari penombok dan rutin Terdakwa lakukan;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ;
- 3.. Menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Mnimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa **SUBAGYO** sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan, sehingga tidak ada kesalahan orang dalam perkara in;

Dengan demikian unsur ke satu ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel yang dilakukan di warkop milik Saksi SUTARNO Ds.Jimbaran Kulon Rt.03 Rw.01 Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap Polisi, telah diperoleh barang bukti berupa hand pone Merk Strawberry warnah hitam dengan nomer 0857-0785-5543 dan Handphone Merk VIVO type Y17 warna Biru dengan no 0813-5725-3177, dimana alat tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengepul pesanan Togel dan menirimkan ke bandarnya;

Menimbang, bahwa saat ditangkap pada diri Terdakwa juga ditemukan ada uang sebesar sebesar Rp.145.000 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari LEHA (belum tertangkap) yang memesan No, 03, 09 masing masing no sebesar Rp.15.000 (Lima belas ribu rupiah), 30, 90 masing masing nomor Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 69, 96, 13, 31, 59, 95, 89, 98, 36, 63, 37, 73, masing masing N0mor Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) 19. Rp. 21.000 (dua puluh satu ribu rupiah), 91. Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) 7991, 7919, 991, 919 masing masing nomor Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) jumlah uang keseluruhan sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 20.00. Wib di warkop milik Saksi SUTARNO Ds.Jimbaran Kulon Rt.03 Rw.01 Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pesanan angka tersebut cara bermainnya adalah apabila penombok membeli nomer togel dua angka kemudian cocok dengan nomer yang dikeluarkan Bandar akan mendapatkan keuntungan sebesar 60 kali (Rp.60.000), dan apa bila penombok membeli nomer togel tiga angka kemudian cocok dengan nomer yang dikeluarkan Bandar penombok tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 300 kali (Rp.300.000) kemudian bagi penombok yang membeli nomer togel 4 (empat) angka kemudian cocok dengan nomer yang dikeluarkan Bandar mendapatkan keuntungan sebesar 2.000.000 kali , dan dapat atau tiaknya sangat bvergantung pada untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari yabng berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ke dua ini juga telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.3.. Unsur menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dari uang hasil penjualan angka-angka tersebut Terdakwa transfer melalui rek bank BRI milik Terdakwa dengan no rek 316301002343506 ke no rekening bandar judi online dengan no rek BRI 571201015097537 An. MUAMAR FAJAR SIDIK. Deposite minimal Rp.20.000 (Dua puluh ribuh rupiah) baru bisa punya member;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel itu 7 hari dalam satu minggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jum,at, Sabtu dan Minggu, dengan mengikuti pengeluaran dari Hongkong, yang dikeluarkan setiap jam 23.00 wib;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan selama kurang lebih satu tahun dan setiap hari tanpa ada liburnya, dengan demikian dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut adalah mata pencarian Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan terbuktiannya dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidair lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pemberar maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SOEBAGIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang untuk bermain judi, sebagai mata Pencarian**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa **SOEBAGIYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone yaitu merk Strawberry warna hitam dan HP merk Vivo Tipe Y17 warna biru;
 2. 1 (satu) ATM BRI warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan:

3. Uang tunai sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Afandi Widrijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H , H. Syamsudin La Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tita Herlina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lingga Nuarie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Afandi Widrijanto, S.H.

H. Syamsudin La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tita Herlina

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No. 314/Pid.B/2021/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)